



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah perlu merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal tanggal 30 Januari 2017 Perihal Pembentukan Dewan Riset Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka perlu mengatur pembentukan Dewan Riset Daerah di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Baperlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

7. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau iptek yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
10. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
11. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan iptek dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
13. Tata kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD serta mekanisme hubungan DRD dengan lembaga-lembaga teknis terkait.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI DRD Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Daerah membentuk DRD.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya.

### Pasal 3

- (1) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah dan mendapat pembinaan teknis dari Kepala OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) DRD berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 4

DRD mempunyai tugas :

- a. memberdayakan kegiatan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di daerah; dan
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi :

- a. perumusan prioritas utama riset dan strategi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan analisis strategi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penilaian dan pemantauan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala regional;
- d. pengkajian prioritas pelaksanaan riset dan pengembangan serta rekayasa teknologi;
- e. penyusunan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan melalui riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. pelaksanaan mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN UNSUR KESEKRETARIATAN DRD

#### Pasal 6

Struktur Organisasi DRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan DRD adalah terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Wakil Sekretaris tidak merangkap anggota berasal dari Kepala OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan DRD yang duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan

ditetapkan sendiri oleh Anggota DRD pada sidang Pleno/Paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

#### Pasal 8

Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan pokok DRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan perancangan program kegiatan DRD;
- c. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- d. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- e. memetakan masalah pembangunan di Daerah dan menentukan prioritas kebijakan penelitian dan dimensi pembangunan Daerah;
- f. mengoptimalkan potensi sumber daya peneliti di Daerah untuk melakukan penelitian terapan berdimensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

#### Pasal 9

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan DRD;
- b. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

#### Pasal 10

Sekretaris DRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

#### Pasal 11

Wakil Sekretaris DRD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, anggaran dan laporan sekretariat DRD;
- b. memfasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan DRD;

- c. memberi dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga DRD;
- d. memberi dukungan administratif kepada DRD; dan
- e. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keprotokalan, perlengkapan, dan katatausahaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggota DRD mempunyai tugas :
  - a. memberi masukan dalam memetakan masalah pembangunan di daerah dan menentukan prioritas kebijakan penelitian dan dimensi pembangunan daerah; dan
  - b. memberi masukan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya peneliti di daerah untuk melakukan penelitian terapan berdimensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Anggota DRD paling banyak 11 (sebelas) orang.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Badan Usaha;
  - d. Lembaga Penunjang/masyarakat.
- (3) Keanggotaan DRD bersifat pribadi berdasarkan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
- (4) Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan dalam :
  - a. Komite Hukum;
  - b. Komite Politik dan Pemerintahan;
  - c. Komite Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial;
  - d. Komite Ekonomi, Industri dan Wirausaha;
  - e. Komite Kepariwisata dan Budaya;
  - f. Komite Pertanian, Perternakan, Kelautan dan Perikanan;
  - g. Komite Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Tata Ruang;
  - h. Komite Kesehatan Masyarakat;
  - i. Komite Energi, Teknologi dan Inovasi; dan
  - j. Komite Teknologi Informasi.

#### Pasal 14

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota DRD harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai kualifikasi pendidikan paling sedikit tamat sarjana (S1) atau sederajat;
- d. memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi dalam memberikan solusi dan perumusan kebijakan pembangunan di Daerah
- e. berperilaku jujur, kepakaran dan kompetensi dalam memberikan solusi dan perumusan kebijakan pembangunan di Daerah;
- f. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DRD;
- g. bersedia menjadi anggota DRD secara profesional; dan
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh unsur kesekretariatan.
- (2) Unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang pada OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
- (4) Unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Wakil Sekretaris dalam menyusun rencana program, anggaran, dan laporan sekretariat DRD;
  - b. membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi penyiapan kegiatan perumusan kebijakan DRD; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Wakil Sekretaris.
- (5) Unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PNS dan non PNS, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang staf sekretariat sebagai koordinator;
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat sebagai pelaksana administrasi/administrasi umum;
  - c. 1 (satu) orang staf sekretariat sebagai pelaksana keuangan; dan
  - d. beberapa orang staf sekretariat sebagai pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan DRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional

bertanggungjawab kepada Ketua DRD dan secara administratif kepada Kepala OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 16

- (1) Rekrutmen calon anggota DRD dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) DRD periode sebelumnya dapat memberikan usulan calon anggota DRD kepada OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 17

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan oleh Bupati dari calon anggota yang diusulkan oleh OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengusulkan pengangkatan anggota baru atau pengangkatan kembali anggota DRD kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota DRD berakhir.
- (3) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 20

OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengusulkan pemberhentian keanggotaan DRD yang berakhir masa jabatannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatannya berakhir.

Pasal 21

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;

- c. tidak melaksanakan tugasnya;
  - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya paling sedikit 4 (empat) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DRD.
  - (3) Bupati mengangkat anggota DRD untuk mengganti anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Masa jabatan anggota DRD yang diangkat untuk menggantikan anggota DRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa masa jabatan anggota DRD yang digantikan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 22

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 23

- (1) DRD melaksanakan sidang DRD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat, Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang DRD.

Pasal 24

DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh DRD.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas DRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Belanja OPD yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 12 April 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,


Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 19  
 TANGGAL : 12 April 2017

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,  
 Cap ttd  
 MIRNA ANNISA